

**BKN**

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial**[SIARAN PERS]**

Nomor: 038/RILIS/BKN/X/2018

**Implementasi Ketentuan Regulasi atas Kasus ASN Tipikor Inkracht
akan Terus Dikedepankan Tanpa Pandang Bulu**

Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk membersihkan birokrasi dari ASN terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Implementasi Keputusan Bersama Tiga Menteri (BKN, Kemendagri dan KemenPANRB) untuk mempercepat penuntasan kasus tersebut terus dikedepankan tanpa pandang bulu.

Menyikapi terbitnya putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nunukan yang mewajibkan kepada Bupati Nunukan untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS atas nama Ir Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 tertanggal 20 Maret 2018, melalui siaran pers ini BKN menyatakan putusan hakim tersebut tidak menegasikan penyikapan tegas atas ASN Tipikor *inkracht*. Apalagi, poin putusan hakim tersebut ditindaklanjuti dengan perintah menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ir Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali kami sampaikan, menyikapi kasus ASN Tipikor *inkracht* yang masih aktif bekerja di birokrasi BKN, Kemendagri dan KemenPANRB telah menandatangani SKB Tiga Menteri yang menitikberatkan pada poin penuntasan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNGoid Facebook: BKNGoid Instagram: @BKNGoidofficial

2. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
5. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

Jakarta, 23 Oktober 2018,

Kepala Biro Humas BKN,

ttd

Mohammad Ridwan